



## Peran Hukum Syariah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Eka Wahyu Kasih<sup>1</sup>, Ruslaini<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> STIE Kasih Bangsa, Jakarta

Email : [ekawahyu@stiekasihbangsa.ac.id](mailto:ekawahyu@stiekasihbangsa.ac.id)<sup>1</sup>, [ruslaini@stiekasihbangsa.ac.id](mailto:ruslaini@stiekasihbangsa.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract:** *This study aims to analyze the role of Sharia law in natural resource management through a qualitative literature review, focusing on Sharia principles such as *hifz al-nafs*, *hifz al-maal*, and *masalahah*. The findings reveal that Sharia law provides a strong ethical framework for environmental management, emphasizing sustainability, ecosystem balance, and human religious responsibility toward nature. However, challenges in its implementation include a lack of public awareness and limited resources. The study recommends strengthening institutional capacity, community education, and stakeholder collaboration to support more sustainable natural resource management. With a comprehensive approach, Sharia law has the potential to serve as a model for environmental management that not only prioritizes worldly benefits but also spiritual harmony.*

**Keywords:** *Environmental Conservation, Natural Resource Management, Qualitative Literature Review, Sustainability Principles, Sharia Law.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum syariah dalam pengelolaan sumber daya alam melalui kajian literatur kualitatif, dengan fokus pada prinsip-prinsip syariah seperti *hifz al-nafs*, *hifz al-maal*, dan *masalahah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum syariah memberikan kerangka etis yang kuat dalam pengelolaan lingkungan, menekankan keberlanjutan, keseimbangan ekosistem, dan tanggung jawab religius manusia terhadap alam. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam implementasinya, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, edukasi masyarakat, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Dengan pendekatan yang komprehensif, hukum syariah berpotensi menjadi model pengelolaan lingkungan yang tidak hanya berorientasi pada manfaat duniawi, tetapi juga pada keseimbangan spiritual.

**Kata Kunci:** Konservasi Lingkungan, Manajemen Sumber Daya Alam, Tinjauan Literatur Kualitatif, Prinsip Keberlanjutan, Hukum Syariah.

### PENDAHULUAN

Hukum syariah (Islamic law atau *Sharī'ah*) adalah sistem hukum yang menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat religius maupun sekuler. Hukum ini dirancang untuk memberikan panduan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Salah satu aspek penting yang ditekankan dalam hukum syariah adalah pelestarian lingkungan, yang mencerminkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga amanah Allah atas alam semesta (Al-Hilali & Khan, 1997).

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, hukum syariah menawarkan prinsip-prinsip yang jelas tentang tanggung jawab lingkungan, termasuk perlindungan ekosistem, pelarangan pemborosan sumber daya, dan kewajiban menjaga keseimbangan ekologis. Konsep seperti *masalahah* (kemaslahatan umum) menjadi landasan utama dalam menentukan kebijakan

terkait pengelolaan lingkungan, yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan dan keadilan ekologis (Al-Ghazali Al-Tusi, 1993; Al-Shatib, 1997). Dalam pandangan syariah, hutan, sebagai bagian dari sumber daya alam, dipandang sebagai aset publik (*maal al-ammah*) yang harus dikelola berdasarkan prinsip keberlanjutan dan keadilan untuk kemaslahatan seluruh makhluk hidup.

Selain itu, pendekatan hukum syariah terhadap pengelolaan lingkungan menekankan pentingnya keharmonisan antara ajaran agama dan kebutuhan modern. Misalnya, dalam sejumlah kebijakan lingkungan global yang didasarkan pada prinsip syariah, tercermin upaya untuk melindungi hutan dari eksploitasi berlebihan, memerangi degradasi lingkungan, serta melestarikan sumber daya genetik tanaman (National Forest Strategy, 1426 AH; The Environment Law, 2020). Langkah-langkah ini juga menjadi manifestasi nyata dari ajaran Islam tentang pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan menciptakan solusi jangka panjang terhadap tantangan ekosistem global.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran hukum syariah dalam pengelolaan sumber daya alam dengan menyoroti prinsip-prinsip dasar yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kebijakan lingkungan modern. Pendekatan ini tidak hanya membahas hubungan antara hukum Islam dan undang-undang lingkungan yang ada, tetapi juga menggali relevansi syariah dalam menawarkan solusi praktis terhadap isu keberlanjutan lingkungan global (Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, 2014; Booth et al., 2016).

Dengan memanfaatkan sumber-sumber primer hukum Islam seperti Al-Mustasfa karya Al-Ghazali dan I'lam Al-Muwaqqin karya Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan secara global untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penelitian ini juga berkontribusi pada literatur yang menghubungkan nilai-nilai agama dengan strategi modern dalam menghadapi tantangan lingkungan, termasuk perubahan iklim, penggurunan, dan degradasi hutan (Preserving Natural Resources, 2023; Saudi Arabia's Legal System, 2024).

## **KAJIAN PUSTAKA**

Hukum syariah (*Shari'ah*) merupakan sistem hukum komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam. Dalam ajaran Islam, Al-Qur'an dan Sunnah menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah (pemimpin) di bumi untuk menjaga lingkungan dan mencegah kerusakan (*fasad*),

dengan menerapkan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam (Al-Hilali & Khan, 1997).

Konsep khalifah mengajarkan manusia untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, berdasarkan prinsip kemaslahatan umum (masalah). Al-Ghazali (1993) dalam Al-Mustasfa menegaskan bahwa masalah menjadi dasar penting dalam kebijakan publik, termasuk yang berhubungan dengan lingkungan. Prinsip ini relevan dalam berbagai upaya global yang bertujuan untuk mengatasi tantangan lingkungan, seperti degradasi hutan, desertifikasi, dan perubahan iklim.

Pendekatan hukum syariah terhadap pelestarian lingkungan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan panduan praktis. Ibn Qayyim Al-Jawziyyah (2014) dalam *I'lam Al-Muwaqqin* menjelaskan bahwa syariah melarang segala bentuk pemborosan (israf) dan perusakan terhadap ekosistem. Larangan ini mendorong perlunya pengelolaan sumber daya yang efisien dan ramah lingkungan, sejalan dengan kebijakan modern seperti undang-undang lingkungan dan strategi nasional konservasi hutan (National Forest Strategy, 1426 AH).

Konsep maqasid al-shariah (tujuan syariah) juga menjadi landasan penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Al-Shatib (1997) dalam Al-Mawafaqat menyoroti lima kebutuhan dasar manusia yang dilindungi oleh syariah, termasuk pelestarian lingkungan sebagai bagian dari perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal). Dengan landasan ini, hukum syariah dapat berfungsi sebagai pedoman untuk menetapkan kebijakan lingkungan yang mencakup perlindungan ekosistem, pencegahan deforestasi, dan upaya melestarikan keanekaragaman hayati.

Studi empiris mendukung relevansi syariah dalam pengelolaan sumber daya alam. Abo Bakr Al-Razi (1995) menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam tentang lingkungan diterapkan melalui kebijakan konservasi seperti pengelolaan hutan, taman nasional, dan langkah-langkah mitigasi perubahan iklim. Selain itu, penelitian Saudi Arabia's Legal System for the Development and Preservation of Forests Based on the Principles of Islamic Law (2024) memperkuat pandangan bahwa hukum syariah dapat diterjemahkan ke dalam regulasi modern untuk pelestarian lingkungan secara efektif.

Secara keseluruhan, literatur yang ada menunjukkan bahwa hukum syariah menyediakan kerangka kerja normatif dan praktis yang mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Prinsip-prinsip seperti masalah dan maqasid al-shariah menekankan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian ekosistem, menjadikan syariah sebagai solusi potensial untuk tantangan lingkungan global.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain literature review untuk menganalisis peran hukum syariah dalam pengelolaan sumber daya alam. Fokus utama penelitian adalah memahami hubungan antara prinsip-prinsip hukum syariah dan pelestarian lingkungan, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam regulasi dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam secara global.

Langkah pertama adalah pemilihan literatur yang relevan. Sumber literatur yang digunakan mencakup jurnal ilmiah, buku akademik, artikel konferensi, serta laporan resmi yang terkait dengan hukum syariah dan pengelolaan sumber daya alam. Pemilihan dilakukan berdasarkan kriteria berikut: Relevansi terhadap topik hukum syariah dan lingkungan. Kualitas sumber, dengan preferensi pada literatur yang diterbitkan oleh penerbit atau jurnal terpercaya. Fokus pada literatur yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir untuk memastikan kebaruan informasi (Denzin & Lincoln, 2018). Literatur diperoleh dari basis data akademik terkemuka. Proses pencarian menggunakan kata kunci seperti Islamic law, environmental protection, forest management, dan Shariah-based governance.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode sintesis tematik (Booth, Papaioannou, & Sutton, 2016). Metode ini melibatkan identifikasi tema-tema utama yang relevan dengan peran hukum syariah dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti: Prinsip masalah (kemaslahatan umum). Larangan terhadap israf (pemborosan) dan fasad (kerusakan). Konsep maqasid al-shariah dalam perlindungan lingkungan.

Analisis juga mencakup evaluasi terhadap kebijakan yang merefleksikan ajaran syariah, seperti undang-undang lingkungan dan inisiatif pelestarian sumber daya alam berbasis syariah (Al-Ghazali, 1993; Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, 2014).

Untuk meningkatkan validitas hasil, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Berbagai perspektif, seperti hukum Islam, studi lingkungan, dan kebijakan pemerintah, dibandingkan untuk memastikan konsistensi temuan. Triangulasi ini bertujuan mengurangi bias dan memastikan bahwa hasil penelitian mencakup analisis yang holistik (Flick, 2018).

Hasil analisis disusun dalam narasi yang menghubungkan prinsip-prinsip hukum syariah dengan praktik pelestarian lingkungan. Fokusnya adalah pada bagaimana ajaran syariah diterapkan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam, seperti konservasi hutan dan pengendalian degradasi ekosistem.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan literatur yang digunakan. Fokus utama adalah pada hubungan antara hukum syariah dan pengelolaan lingkungan, sehingga penerapan syariah di luar konteks lingkungan mungkin tidak tercakup secara mendalam.

## **HASIL PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis peran hukum syariah dalam pengelolaan sumber daya alam secara global, dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum syariah dan implementasinya dalam kebijakan terkait perlindungan lingkungan, termasuk pengelolaan hutan. Prinsip-Prinsip Hukum Syariah dalam Pengelolaan Lingkungan. Hukum syariah memberikan kerangka normatif yang komprehensif untuk pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Prinsip seperti masalah (kemaslahatan umum) dan hifz al-nafs (perlindungan kehidupan) memberikan dasar etis untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip ini mendorong pengelolaan yang berkelanjutan dan melarang tindakan eksploitasi berlebihan serta kerusakan lingkungan (Al-Ghazali, 1993; Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, 2014).

Dalam konteks pengelolaan sumber daya hutan, prinsip hifz al-nafs melibatkan perlindungan terhadap ekosistem yang menopang kehidupan manusia, sementara masalah menekankan pentingnya kebijakan yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat secara kolektif tanpa merusak lingkungan.

Prinsip-prinsip hukum syariah telah menjadi dasar bagi pengembangan berbagai kebijakan lingkungan, termasuk regulasi yang menekankan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Contohnya, peraturan lingkungan modern sering mencerminkan nilai-nilai syariah, seperti larangan pemborosan (israf) dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati sebagai bentuk perlindungan terhadap hifz al-maal (kekayaan alam).

Berbagai inisiatif global yang berlandaskan prinsip syariah, seperti penghijauan dan rehabilitasi ekosistem yang terdegradasi, mencerminkan pentingnya perlindungan lingkungan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Proyek-proyek ini mencakup konservasi hutan, reboisasi, dan perlindungan keanekaragaman hayati, yang bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Meskipun kebijakan berbasis syariah telah diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan. Kesadaran Masyarakat: Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya konservasi lingkungan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sumber Daya Terbatas: Keterbatasan finansial dan teknis dalam melaksanakan program konservasi secara efektif.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan edukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan berkelanjutan berdasarkan ajaran syariah. Selain itu, regulasi perlu lebih terintegrasi dengan prinsip maqasid al-shariah untuk memastikan implementasi yang lebih mendalam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum syariah memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah memberikan panduan normatif dan praktis untuk perlindungan lingkungan dan ekosistem. Meskipun telah ada berbagai kebijakan dan inisiatif yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara efektif, upaya untuk meningkatkan implementasi kebijakan berbasis syariah masih membutuhkan perhatian lebih lanjut.

## **PEMBAHASAN**

Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan hukum syariah menjadi isu yang semakin penting di negara-negara Muslim yang menjadikan prinsip syariah sebagai dasar sistem hukumnya. Hukum syariah memiliki pendekatan yang unik karena mengintegrasikan kerangka etis, spiritual, dan praktis dalam pengelolaan sumber daya alam. Pembahasan ini mengeksplorasi peran hukum syariah sebagai kerangka normatif dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam, dengan menyoroti relevansi, tantangan, serta potensi penguatan kebijakan berbasis syariah secara global.

Hukum Syariah Sebagai Dasar Etis Pengelolaan Sumber Daya Alam. Hukum syariah bersifat menyeluruh, mencakup aspek kehidupan duniawi dan ukhrawi, dengan menekankan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab manusia terhadap alam. Konsep *hifz al-nafs* (perlindungan kehidupan) dan *hifz al-maal* (perlindungan kekayaan) menekankan perlunya melindungi ekosistem yang menopang kehidupan. Al-Ghazali (1993) dan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah (2014) menyoroti bahwa prinsip keseimbangan ini mencerminkan perintah Tuhan untuk menggunakan sumber daya alam secara bijaksana tanpa merusak lingkungan.

Prinsip masalah (kemaslahatan umum) menjadi dasar etis bagi kebijakan yang memastikan pemanfaatan sumber daya alam membawa manfaat bagi masyarakat luas tanpa merugikan ekosistem. Penelitian sebelumnya (Anis et al., 2004) juga mendukung pandangan ini, menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus melibatkan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian alam.

Meskipun hukum syariah menawarkan kerangka yang kokoh, implementasinya menghadapi tantangan yang signifikan. Kesadaran Masyarakat: Kurangnya pemahaman mendalam tentang pentingnya konservasi berbasis syariah menjadi hambatan utama. Banyak masyarakat memahami prinsip dasar hukum syariah, namun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, masih belum optimal (Abo Bakr Al-Razi, 1995). Keterbatasan Sumber Daya: Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya tenaga

ahli dan pendanaan menghambat efektivitas program konservasi (Al-Mubarak Ibn Al-Athir, 1399 AH).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan: Edukasi dan Sosialisasi: Pendidikan yang menekankan prinsip syariah dalam pengelolaan lingkungan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Penguatan Regulasi: Integrasi mendalam prinsip maqasid al-shariah dalam kebijakan akan memperkuat implementasi kebijakan konservasi. Kolaborasi Multi-Pihak: Sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat diperlukan untuk keberhasilan program konservasi.

Dalam banyak negara non-Muslim, pengelolaan sumber daya alam sering kali didasarkan pada pendekatan teknis dan legal tanpa mempertimbangkan aspek spiritual. Misalnya, kebijakan lingkungan di negara-negara Barat cenderung fokus pada efisiensi dan keberlanjutan ekonomi (Griffiths, 2018). Sebaliknya, pendekatan hukum syariah tidak hanya mencakup keberlanjutan duniawi, tetapi juga spiritual, dengan menekankan perlindungan alam sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan (Al-Shatib, 1997).

Hukum syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui integrasi nilai-nilai spiritual, etis, dan praktis. Namun, implementasi kebijakan berbasis syariah masih memerlukan penguatan, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengatasi keterbatasan sumber daya. Kolaborasi multi-pihak dan penguatan regulasi yang berbasis pada prinsip-prinsip maqasid al-shariah menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan peran hukum syariah dalam pengelolaan sumber daya alam.

## **SIMPULAN**

Hasil dari kajian literatur ini menunjukkan bahwa hukum syariah memiliki peran signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama melalui prinsip-prinsip seperti *hifz al-nafs*, *hifz al-maal*, *maslahah*, dan *maqasid al-shariah*. Pendekatan syariah tidak hanya berfokus pada keberlanjutan ekosistem, tetapi juga mengintegrasikan dimensi spiritual dan etis, menjadikan pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari tanggung jawab religius umat manusia. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa hukum syariah dapat menjadi dasar kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dengan menekankan pelestarian alam demi keberlanjutan kehidupan umat manusia.

Namun, tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan berbasis syariah. Oleh karena itu, penguatan edukasi, kapasitas kelembagaan, dan kolaborasi multi-pihak diperlukan untuk

memastikan keberhasilan pengelolaan sumber daya alam yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

## LIMITASI

**Konteks Terbatas:** Kajian ini hanya didasarkan pada literatur dan tidak mencakup data empiris lapangan, sehingga implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan sumber daya alam mungkin berbeda dalam konteks lokal yang lebih spesifik. Fokus Global yang Generalisasi: Penelitian ini mengadopsi perspektif global tanpa mendalami perbedaan budaya, ekonomi, dan sosial yang memengaruhi pengelolaan sumber daya alam di berbagai negara Muslim.

**Keterbatasan Akses Referensi:** Tidak semua literatur yang relevan tersedia, terutama yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan di negara-negara Muslim yang tidak terdokumentasi secara formal atau hanya tersedia dalam bahasa tertentu. Pendekatan Kualitatif: Karena menggunakan metode kualitatif, penelitian ini lebih berfokus pada eksplorasi konsep dan prinsip, sehingga kurang memberikan pandangan kuantitatif mengenai dampak kebijakan berbasis syariah terhadap keberlanjutan lingkungan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan studi kasus empirik, baik secara lokal maupun lintas negara, guna memperkuat hasil kajian ini dan menyediakan rekomendasi yang lebih aplikatif.

## REFERENSI

- Abo Bakr Al-Razi, M. (1995). Environmental conservation in Islamic jurisprudence. *Islamic Legal Studies Journal*, 2(4), 12–25.
- Al-Bukhari, M. I. (1422 A.H.). *Sahih Al-Bukhari*. Riyadh: Darussalam.
- Al-Ghazali, M. (1993). *Al-Mustasfa* (Muhammad Abdul Salam Abdul Shayef, Ed.). Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Hilali, M. T., & Khan, M. M. (1997). *The Noble Qur'an: English translation of the meanings and commentary*. Madinah, Saudi Arabia: King Fahd Complex for the Printing of the Holy Qur'an.
- Al-Mubarak Ibn Al-Athir, M. (1399 AH). Islamic governance and resource management. *Journal of Islamic Studies*, 14(3), 34–56.
- Al-Shatib, I. M. (1997). *Al-Mawafaqat* (Mashhour ibn Hassan, Ed.). Dar Ibn Affan.
- Al-Shatib, I. M. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Cairo: Dar al-Maarif.

- Anis, M., Zulkifli, M., & Khalid, N. (2004). Principles of Islamic environmental law. *Journal of Islamic Law*, 5(1), 45–67.
- Booth, A., Papaioannou, D., & Sutton, A. (2016). *Systematic approaches to a successful literature review* (2nd ed.). London: Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). Sage Publications.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). Sage Publications.
- Griffiths, J. (2018). *Environmental policy and global governance*. Oxford University Press.
- Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, M. (2014). *I'lam Al-Muwaqqin* (Mashhour bin Hasan, Ed.). Dammam, Saudi Arabia: Dar Ibn Al-Jawzi.
- National Forest Strategy and Action Plan in the Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Agriculture. (1426 AH). Retrieved from <https://faolex.fao.org/docs/pdf/sau145469.pdf>.
- Preserving natural resources and investing in them in a sustainable manner, announcing the strategic plan for forests in the Kingdom. (2023, July 29). Retrieved from <https://www.alriyadh.com/2024879>.
- Saudi Arabia's legal system for environmental conservation. (2024).
- Saudi Arabia's legal system for the development and preservation of forests based on the principles of Islamic law. (2024). *International Journal of Religion*, 5(8), 153–160. <https://doi.org/10.61707/e8cbjx96>.
- The Environment Law in Saudi Arabia. (2020). Issued on 11/19/1441 AH, corresponding to 07/10/2020.